Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi

Vol. 6 No. 1 Juni 2020

E-ISSN: <u>2580-5134</u>, P-ISSN: <u>2442-6822</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

MAHAR DALAM PERKAWINAN (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)

Ahmatnijar Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email: ahamatnijar@gmail.com

Abstract

Mahar is an important element in a marriage which is very relevant to be studied in the frame of pragmatism of Islamic law, although there are still differences in understanding about who is required to prepare - not just submit - the dowry because it is not explicitly confirmed by the text of the texts or other regulations. Mahar is the first gift of a prospective husband to a prospective wife, as a start and preparation for habituating the fulfillment of subsequent material obligations. The readiness of the prospective bridegroom to prepare the bride price is an illustration of his readiness in meeting the next needs. Mahar is interpreted as a gift of sacred value and is also useful as a symbol of honesty, a sign of agreement will be able to live and struggle together, respect for the bride, protection and description of responsibilities in marriage, sincerity, reflection of love, and a willingness to live together.

With a picture like that, then the dowry determination must be by the prospective bride and groom, who will prepare it is the prospective bridegroom is not charged or assume as the responsibility of parents. This illustrates that the prospective husband through dowry preparation has begun to make plans for building the family economy. With this pattern, brotherhood and solidarity will be stronger, and for the wife's family will increase the sense of security and happiness because their daughters are in the hands of men who are responsible. In other parts need to be absorbed by the message contained in the text of the hadith ... المهر استحل من فرجها

Kata kunci: Pragmatisme, Mahar Perkawinan, Tanggungjawab.

A. Pedahuluan

Pragmatisme adalah suatu aliran pemikiran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Patokan pragmatisme adalah manfaat bagi kehidupan praktis. 1. Teori ini

dapat dikaitkan dengan hukum Islam untuk mengukur pemaknaan dalam penetapan adanya tugas mempersiapkan dan menyerahkan mahar dalam suatu perkawinan. Kemudian perkawinan (dalam tulisan ini disamakan dan sering dipertukarkan pemakaiannya dengan pernikahan) dalam Islam merupakan kegiatan relasi kemanusiaan yang memiliki nilai yang sakral. Ia memiliki rukun dan

¹Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 171]

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020

syarat. Tetapi ada satu hal mesti ada dalam prosesi akad perkawinan yang posisinya menjadi perdebatan antara rukun, syarat, atau wajib, yakni mahar.

Sedangkan mahar adalah pemberian mempelai calon pria kepada calon mempelai wanita sebagai lambang kesungguhan calon suami terhadap calon isterinya, mencerminkan rasa kasih sayang, membuktikan sekaligus kesanggupan berkorban demi kesejahteraan rumah tangga mereka. Karena mahar memegang peranan ya ng signifikan dalam suatu perkawinan, maka ia harus dipersiapkan sebelum perkawinan berlangsung. Namun yang menjadi pertanyaannnya adalah siapa sebenarnya dibebankan yang mempersiapkan mahar tersebut. Tulisan ini bermaksud menelusuri jawaban terhadap persoalan mengapa harus ada mahar dalam perkawinan serta siapa sebenarnya yang berkewajiban mempersiapkan dan menyerahkan mahar tersebut. Karena jawaban teoritis ini akan memberikan implikasi hukum yang serius dalam aplikasinya.

B. Beberapa Dalil tentang Mahar

Mahar yang begitu sakral memiliki landasan teologis yang kuat meskipun penggunaan istilah mahar didapatkan dalam teks Hadis, sementara dalam ayat al-Qur'an disebutkan dengan *saduq*, *ujur*, dan

nihlah, dan diiringi dengan kata ma'ruf. Berikut kita lihat beberapa dalil yang membicarakan tentang mahar dalam perkawinan.

1. QS. Al-Nur ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Ayat ini menyampaikan keharusan menikahkan anak yang dibawah perwaliannya yang masih singel maupun budak, namun tidak secara tegas menyebutkan wali bahwa harus mempersiapkan maharnya. Ayat ini menekankan bahwa jika kondisi saat itu belum mampu, maka Allah akan mengkayakannya. Dalam al-Qur'an dan وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ Terjemahnya disebutkan

ankihuu al-ayyama minkum adalah aki-laki yang belum kawin atau wanitawanita yang tidak bersuami agar dibantu mereka untuk dapat kawin. Pembicaraan

ini juga tentu terkait dengan kesiapan menyediakan mahar bagi calon isteri.

2. QS Nisa':4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيَّءًا مَّريَّعًا ٢

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin senang hati, dengan makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Shaduq dalam potongan ayat di atas oleh Ali al-Sayis² dimaknai mahar, karena ia merupakan pemberian tanpa konvensasi berdasarkan keyakinan sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT.

3. QS al-Nisa':24

وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ كَتَّ كَتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم مُّخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم مُّخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّمْتَعُتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا السَّمَتُمُ بِهِ مِنْهُنَ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَريضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai

²Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir ayat al-Ahkam*, Juz II, hal. 27

ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di mereka, berikanlah antara kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Teks di atas menggunakan kosa kata *ujur'* untuk pemaknaan mahar. Selain ayat di atasjuga terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 236-237, al-Mâidah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10.

4. Hadis Nabi yang memerikan petunjuk kepada para pemuda yang mampu melangsungkan perkawinan, jika belum mampu maka hendaklah berpuasa (ya ma'syar al-sabab man istaha'a minkum al-ba'at...). ba'ah dalam teks hadis ini oleh al-Kahlany memberi arti jima', ma'unat al-nikah perkawinan).³ biaya (jima' dan Sedangkan dalam alkamus Munawwir disebutkan mu'nah adalah tempat tinggal. Jika tempat tinggal dan biaya nikah sudah harus dipersiapkan calon mempelai pria, tentu sudah

³Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), juz III, hal. 109

include didalamnya penyediaan mahar.

Muslim⁴ 5. Dalam Shahih ada dikisahkan, ketika seorang wanita datang dan menyerahkan dirinya untuk dinikahi Nabi, Nabi tidak berkenan. Tetapi seorang sahabat malah memintanya kepada Nabi agar ia diperkenankan menikahinya. mempertanyakan maharnya. Sahabat menjawab tidak memiliki apa-apa. Nabi terus mendesak agar mempersiapkan maharnya (التمس ولو walau cincin besi. Ia juga خاتما من حديد tidak mempunyai benda seperti itu atau yang senilai dengannya. Nabi terus mendesak untuk menyediakan maharnya dengan pernyataan هل معك ayat apa yang kamu dapat". من القران Kemudian pria itu menjawab ada beberapa surah ini, dan surat ini. Kemudian Nabi mengatakan sungguh aku akan memikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari al-Qur'an.

Dari rangkaian hadis tersebut tergambar bahwa mahar harus ada dengan tetap mempertimbangkan kondisi, azas kesederhanaan, dan kemudahan, mahar wajib ada dan dipersiapkan oleh calon mempelai pria. Azas inilah yang dikandung oleh peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia.

Hadis lain adalah:

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ح و أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا المُراأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ الزِّكَاحِ عِصْمَةِ الزِّكَاحِ عَصْمَةِ الزِّكَاحِ عَصْمَةِ الزِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ الزِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ الزِّكَاحِ فَهُو لَمَنْ أَعْطَاهُ وَأَحَقُ مَا أَكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أَخْتُهُ اللَّهُ طُلُهُ لَعَنْد اللَّهُ 5

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Hilal bin Al 'Ala', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj, berkata Ibnu Juraij; telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Syu'aib. -Dan dari jalur periwayatan yang lain- Telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Tamim, ia berkata; saya mendengar Hajjaj mengatakan; berkata Ibnu Juraij 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang dinikahi dengan mahar, pemberian atau janji sebelum akad nikah, itu adalah untuknya, dan yang diberikan setelah akad nikah maka untuk

⁵http://carihadis.com/Sunan_Nasai/3301,http://carihadis.com/Hasyiatus Sindi Nasai/2055, Hasyiatus Sindi Nasai jilid 5 halaman 55 hadis nomor 3301 (Lihat: *Sunan Nasai*). Hadis ini juga terdapat pada Sunan Abu Daud 1818 Musnad Ahmad 6422. Dalam catatan ini disebutkan yang memberi itu adalah al-zauj.

⁴M--alian Chah

⁴Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), jld I, hal. 596

orang yang diberi. Dan yang paling berhak terhadap penghormatan yang diberikan oleh seseorang adalah anak wanitanya atau saudara wanitanya." Lafazh hadis adalah lafazh Abdullah.

C. Gambaran Mahar sebelum Islam

Mahar telah mentradisi sebelum datangnya Islam, yakni pada era Jahiliyah. Mahar ini dipahami dalam beberapa bentuk seperti bayaran istimta'. Ada juga yang mengartikannya sebagai bayaran dan ganti kepada seorang wanita yang kebiasaannnya dimiliki oleh penjaga kepada wanita tersebut. Mahar dibedakan dengan shaduq. Mahar adalah pemberian calon suami karena ingin mengawini seseorang wanita. Seorang wanita yang telah menerima mahar, maka konsekwensinya ia harus berpisah dari keluarganya. Sedangkan Shaduq berupa pemberian pertama kepada isterinya pada waktu datang pertama ke rumah isterinya, sehingga implikasinya isteri tidak berpisah dari keluarganya.

Pada saat yang lain mahar juga sebagai balasan atau upah kepada wali yang menjaga dan membesarkan wanita tersebut.⁶ Dan yang mengkaitkan pemahaman ini dengan peristiwa Nabi

Musa yang membayar maharnya kepada Nabi Suaib sebagai orang tua, bukan kepada anak perempuan itu langsung.

قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عَن تَأْجُرَنِي ثَمَنيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ مَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib):

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"

Mahar pada masa Jahiliyah adalah pengganti uang kepemilikan dalam keluarga wanita sehingga ini menjadi hak clean atau kelompok, dikuasi oleh keluarga wanita. Kehadiran Islam memberikan makna lain terhadap mahar yakni:

- 1. Sebagai hak eksklusif isteri secara mutlak.
- 2. Ketulusan dan rasa cinta untuk membentuk ikatan yang utuh.
- 3. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita.
- 4. Menunjukkan cinta kasih suami kepada isterinya.

⁶Ibn Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Terj M. Abd. Ghoffar et.al, (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 20050, H. 243.

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020

- Perlambang kesungguhan dalam pernikahan, karena pernikahan bukan permainan.
- Islam meletakkan tanggungjawab keluarga di tangan suami karena kemampuan pisik dan pemikirannya yang fitrah.
- 7. Ketulusan dalam membentuk keluarga yang utuh.⁷

D. Bentuk, Jenis, dan Nilai Mahar:

Ada hal menarik ketika membincangkan bentuk, jenis, dan nilai mahar ternyata variatif. Dalam beberapa teks nash tregambar sebagai berikut:

Mahar bisa dalam bentuk jasa QS
 Qashash" 27 (musa menggembala kambing nabi Syuaib)

قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

Artinya: Dia (Syu'aib): Berkatalah Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan kedua seorang salah dari anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekeria denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka adalah itu (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah

⁷Yusuf Wardhawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 470

akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik.

- 2. Mengajarkan al-Qur'an sebagaimana yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW: قال ماذا معك من القران, قال معي سورة كذه....
- 3. Hadis Nabi dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi, unzur (carilah) meskihanya sebuah cincin dari besi walau khatiman min hadid. Memaknai cincin besi dalam konteks hadis bisa ini menimbulkan dua pemahaman yang berbeda secara vis-à-vis atau diameteral. Di Indonesia untuk kmondisi terkini, sebuah cincin kalau hanya terbuat dari besi nilainya relative murah. Pada saat masa kenabian, dan kondisi social teknologi masyarakat yang sulit ditemukan tukang besi, sehingga cincin besi dapat diniali mahal.
- 4. Mahar Shofiyah adalah memerdekakan dirinya sendiri oleh Nabi.
- 5. Nabi menikahi isterinya dengan sepasang sandal *anna al-nabiya saw izaja nikaha imraatan 'ala ni'lain*. Dari Abd Allah bin 'Amir yang diriwayatkan Tirmizi.

Dari beberapa data di atas memang tidak ada petunjuk yang pasti dan spesifik tentang mahar itu harus benda, skill, atau 'value' dan siapa yang mempersiapkannya. Di dalam KHI pembicaraan tentang mahar didapatkan pada pasal 20 yang menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pada pasal 32, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

E. Mahar dan Tuhor

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar dalam bahasa Arab disebuit juga dengan shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Mahar adalah pemberian pertama oleh calon suami kepada calon isteri yang akan menimbulkan beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan.⁸ Jumhur berpendapat bahwa mahar bukan rukun atau syarat perkawinan tetapi kewajiban suami yang merupakan hak isteri. Bahkan Zahiriyah berpendapat jika suami-isteri sepakat untuk tidak mengadakan mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.9 Ibn Rusyd

Konsep mahar yang telah menhistorisitas berdasarkan kondisi daerah tertentu memunculkan term lain yakni Tuhor, Hantaran, adan Uang Hangus. Tuhor, Hantaran, adan Uang Hangus dimaknai sama yang defenisinya berbeda dengan mahar. Berikut akan digambarkan sekilas tentang mahar dan tuhor beserta permasalahan yang muncul dalam penentuan mahar dan tuhor/hantaran/uang hangus tersebut antara lain dimuat dalaam tabel berikut:

Uraian	Mahar	Tuhor	Permas
Oraian	Ivialiai	1 diloi	alahan
Penent	calon	Izaluarga	
		keluarga	sering
uan	suami-	calon .	mengal
	isteri	suami-	ami
		isteri	hambat
			an
			karena
			banyak
			kepenti
			ngan
Sumbe	dari	dari	orang
r	calon	orangtua	tua
	suami	pihak	sering
		calon	interven
		suami	si
Status		hibah	tidak
		orangtua	semua
		kepada	anak
		anak	mendap
			atkan
			hibah
		terkadang	orangtu
		orang tua	a masih
		membahas	hidup
		akannya	•
		dengan	
		bagian	
		warisan	
	l	·······································	

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinandi Indonesia Anatar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. Ke-5, hal. 87

dalam Bidayat al-Mujtahid menyebut mahar sebagai syarat nikah.

⁹Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, 1970), h. 466

Vol. 6 No. 1 Juni 2020

Pemanf	tongons	untuk isteri	hiorro
	tersera		biaya
aatan	h isteri	dan biaya	serimon
		pesta	i pesta
			lebih
			penting
			daripad
			a
			memba
			ngun
			fondasi
			ekonom
			i
			keluarg
			a
Kepem	hak	harta	azas
ilikan	eksklu	bersama	dan
	sif		bukti
	isteri		peraliha
	sepenu		n
	hnya		menjadi
			harta
			bersam
			a
			kurang
			jelas
			serta
			isteri
			tidak
			menget
			ahui
			batas
			haknya
		dikuasai	•
		suami	

F. Pragmatisitas Mahar dari Calon Memperlai Pria

Hakikat pembebanan penyiapan mahar oleh calon suami dinilai lebih rasional daripada dibebankan kepada orang tua sebagai bentuk tanggungjawab terhadap anaknya. Dasar pikir yang dijadikan landasannya adalah:

1. Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam yang empat kecuali al-Nasa'i:

Artinya: Apabila perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, apabila ia digauli, maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya.......

Dari bunyi teks tersebut bias dipemahami bahwa siapa yang menggauli, selayaknya ia jugalah yang mempersiapkan mahar sebagai pengahalalan fasilitas yang diterimanya tersebut.

- Nabi melarang Ali bin Abi Thalib mendekati isterinya Fatimah sebelum menulasi maharnya. Pemahaman dasarnya adalah tanggungjawab penyiapan mahar tergantung pada calon suami, atau suami sebelum 'mendelati' isterinya.
- 3. Hadis ketika seorang wanita datang dan menyerahkan dirinya untuk dinikahi Nabi, Nabi tidak berkenan. Tetapi seorang sahabat malah memintanya kepada Nabi agar ia diperkenankan menikahinya. Nabi mempertanyakan maharnya. Sahabat menjawab tidak memiliki apa-apa. Nabi terus mendesak

¹⁰Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1960), juz 3, Mjld 2, hal. 117-118

agar mempersiapkan maharnya (خاتما من حديد) walau cincin besi. Ia juga tidak punya, Nabi terus mendesak untuk menyediakan maharnya dengan pernyataan شل معك من القران "ayat apa yang kamu dapat". Kemudian pria itu menjawab ada beberapa surah ini, dan surat ini. Kemudian Nabi mengatakan sungguh aku akan memikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari al-Qur'an.

Keterbatasan calon mempelai pria dalam hal ekonomi saat itu tidak menggugurkan dan mengalihkan kewajibannya dalam menyiapkan mahar pada saat ia mau melangsungkan perkawinan. Memang dalam teks hadis tidak tergambar apakah laki-laki itu masih lajang atau sudah duda. Dengan anggapan jika ia seorang yang lajang masih berada dibawah tanggungan orangtuanya. Orangtua turut berkewajiban menyiapkan mahar bagi anaknya yang hendak menikah.

- Dalam bentuk *qanun* adalah Kompilasi Hukum Islam Bab V
 - a. Pasal 30 menyebutkan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
 - Penggunaan kata pria dan wanita dalam calon pasangan

- tersebut. Penggunaan kosa kata pria dan wanita adalah menunjukkan kualitas kedua calon pasangan tersebut telah matang baik secara pisik maupun psikis.
- 2). Wajib membayar belum dengan menyebutkan tegas mempersiapkannya siapa. Jika calon mempelai pria yang wajib menyerahkan tentu dapat dipahami calon mempelai pria tersebut jugalah yang mempersiapkan mahar tersebut sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawabnya.
- b. Pasal 31 penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
 - kesederhanaan 1). Azas dan kemudahan memberikan peluang kepada calon mempelai untuk mempersiapkan mahar karena diperkirakan ia telah mampu untuk itu walau dengan ukuran yang sederhana mudah. dan Inlah bentuk kemandirian yang secara konkrit dapat diukur.
 - Ketidak-mampuan calon mempelai pria mempersiapkan mahar walaupun dengan sederhana dan kemudahan

merupakan bukti ketidakdan seriusan ketidakmampuannnya dalam berumah tersebut tidak tangga. Pria kepada pasangannya, sayang karena tidak bersedia menyediakan mahar yang azasnya sederhana dan mudah.

- Pasal 32 mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
 - Diberikan langsung adalah tidak selayaknya ditunda-tunda karena akan menunda waktu untuk beristimta'.
 - Menjadi hak pribadinya, berarti tidak dapat dikuasai oleh orang lain termasuk orangtuanya sendiri, suami, atau yang lain.
- d. Mahar diwajibkan merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isteri, sebagai permulaan dan pembiasaan persiapan pemenuhan kewajiban materil berikutnya.¹¹ Ketidak-siapan calon mempelai pria mempersiapkan merupakan mahar gambaran dalam ketidak-siapannya pemenuhan kebutuhan berikutnya.
- Jika mahar dimaknai sebagai pemberian yang bernilai dan juga bermanfaat sebagai lambang kejujuran, tanda

persetujuan akan bisa hidup dan berjuang penghormatan bersama, kepada calon mempelai wanita. perlindungan kepada calon isteri, gambaran kesan dan tanggungjawab dalam perkawinan. Pemberian mahar sebagai lambang kesungguhan calon suami terhadap calon isterinya, cerminan kasih sayang, kesediaan hidup bersama.

Penetapan mahar adalah oleh kedua mempelai bukan calon tanggungjawab orang tua. Ini menggambarkan bahwa suami melalui penyiapan mahar telah memulai bangunan merancang ekonomi keluarganya. Mahar tersebut juga boleh berhutang asalkan yang mempersiapkannya adalah calon suami tersebut. Mahar adalah simbol solidaritas, persaudaraan, dan bagi keluarga isteri menambah rasa aman dan kebahagiaaan karena anak perempuan mereka berrada di tangan laki-laki yang bertanggungjawab. 12

6. Tradisi Melayu bahwa seorang laki-laki yang akan menikahi seorang wanita penyedia mahar itu mestilah daripada pengantin laki-laki itu sendiri. Belanja ada kaitannya dengan belanja tubuh.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hal. 87

¹²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 73

Di Malaysia, mahar ditetapkan oleh Majlis Agama Islam negeri-negeri tetapi wang hantaran ditetapkan oleh keluarga. Untuk kawin tentunya seorang lelaki harus mempunyai dana untuk dijadikan mahar tanda cinta dan penghormatannya kepada calon isterinya. kawinlah sesuai kemampuan masing-masing dan ukurlah baju di badan sendiri.

Hukum mahar ini ialah wajib, sebagaimana keterangan lanjutan kitab *al-Fiqh al-Manjhaji*:

الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مثلاً، أو لم يسمّ، حتى لو اتفق على نفيه، أو عدم تسميته، فالاتفاق باطل، والمهر لازم

Maskawin hukumnya wajib bagi dengan sebab sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah sepakat pihak untuk meniadakannya, tidak atau menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan mas kawin tetap wajib.

Side Problematik

Jika masih tetap penyiapan mahar dibebankan kepada orangtua, maka akan memunculkan pernik permasalahan baru yang lain, antara lain:

Ketika penyiapan mahar oleh orang tua dalam bentuk lahan pertanian seperti sebidang kebun karet yang berasal dari bagiannya dari warisan orangtuanya yang masih hidup. Legalitas bagian dari harta warisan ketika pewaris masih hidup masih dipertanyakan. Inilah gambaran keterlibatan orang tua terhadap penyiapan sesungguhnya mahar anaknya yang menulitkan bagi orang tua. Kebun karet itu sekarang menjadi harta bersama.

Mahar dalam bentuk kebun sawit yang berasal dari amang borunya (orang tua calon suaminya), sehingga calon isteri tidak mengetahui batasan sejauhmana haknya dalam kebun tersebut apalagi yang mengelola adalah sejak awal adalah calon suaminya.

Persoalan lain adalah tuhor anak bungsunya dengan sejumlah uang yang digabungkan dengan biaya pesta. Yang mempersiapkan mahar adalah orang tua calon suami, sehingga batasan dan besaran antara mahar dan biaya pesta sulit diidentifikasi. Kebun memang dapat dijadikan sebagai salah satu pelindung ekonomi bagi isteri, terutama pada saatsaat yang terduga dalam hal ekonomi keluarga. Ini juga dapat menaikkan posisi tawar isteri dalam bidang ekonomi. Bagi suami, keberadaan kebun sebagai mahar dapat menjadi pengingat agar tidak mudah meninggalkan isteri apalagi menceraikannya. Tanah sebagai simbol Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020

penopang kehidupan. Kemudian sejauhmana isteri memahami batas-batas haknya dalam kebun yang dikelola suami atau pihak laki-laki tersebut.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman pragmatisme hukum Islam dari teks nash dan aturan yang ada tergambar bahwa sebagai hak eksklusif mahar isteri seharusnya dipersiapkan oleh calon suami sebagai bentuk tanggungjawabnya dan simbol-simbol lain yang melekat padanya. Dengan adanya tanggungjawab penuh tersebut, maka orang tua tidak akan dengan terbebani kebutuhan mahar anaknya ketika hendak melaksanakan suatu perkawinan. Orang tua sudah bisa mengalihkan perhatian mereka pada hal lain seperti pembiayaan mengenai walimat al-'ursnya. Untuk itu perlu penegasan ketentuan hukum dengan sejumlah konsekwensi logisnya kepada calon suami bahwa dalam rangka mempersiapkan dan memberikan mahar kepada calon isterinya adalah dirinya sendiri.

REFERENCE

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinandi Indonesia Anatar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2014, cet. Ke-5 Ibn Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Terj M. Abd. Ghoffar et.al, Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2005

Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, 1970

Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Kencana, 2003

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2011

Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir ayat al- Ahkam*, Juz II

Muhammad Ibn Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), juz III

Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt, jld I

Sunan Nasai Hasyiatus Sindi Nasai jilid 5 halaman 55 hadis nomor 3301.

.Ahmad 6422 Musnad ,Daud Abu Sunan

Yusuf Qardhawy, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995